

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA



Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat Kedua") Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat Kedua ini tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, maka Rapat Kedua ini belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("Rapat Ketiga") pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Agenda Rapat Ketiga adalah sama dengan agenda Rapat Kedua (tidak berubah), yaitu:

1. Persetujuan pembelian kembali 6 (enam) sisa saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham yang timbul dari hasil pelaksanaan *reverse stock*.
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada agenda pertama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.
2. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp. 5.488.188.000.000 (lima triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah).
 Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Peningkatan modal dasar Perseroan tersebut di atas dari semula Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan tetap memenuhi Pasal 33 UUPT yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
3. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, penambahan modal Perseroan Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
 Sesuai ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat Ketiga kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Ketiga adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, tanggal 24 Mei 2018, jam 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, JL. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5828, Fax (021) 650 5987;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektip PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, jam 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektip PT KSEI, maka pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) hanya dapat diberikan kepada karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan penerbitan kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat Ketiga tidak dapat dibenarkan;
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Ketiga, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh melalui Direktorat *Corporate Secretary* Perseroan, Bakrie Tower Lantai 18, Komplek Rasuna Epicentrum, JL.H.R Rasuna Said, Jakarta 12940. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani agar dapat diterima kembali oleh Perseroan melalui Direktorat *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Ketiga;
6. Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat Ketiga dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektip PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga;
7. Bahan mata acara Rapat Ketiga tersedia di situs web Perseroan dan dapat diminta sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga;
8. Untuk keperluan registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat Ketiga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Ketiga dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2018

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Direksi